

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU TAHUN 2025



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ...	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	1
B. Struktur PPID .....	2
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan.....	3
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik .....	10
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur .....	10
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	11
G. Program PPID .....	11
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	12
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	19
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	19
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik .....	22
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi .....	25
D. Pelaksanaan Program PPID.....	26
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	27
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	27
B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	27
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	28
D. Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	29
E. Sarana Permohonan Informasi Publik .....	29
F. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik .....	29
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK....	31
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	32
BAB VI KENDALA .....	35
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	35
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	35
BAB VII REKOMENDASI .....	36
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	36
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal .....	36
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya .....	36

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki tugas dan fungsi utama mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga merupakan Badan Publik dimana wajib menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu sebagai Badan Publik juga patuh pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan mulai tanggal 17 Oktober 2024. Pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik dimana Badan publik wajib menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, namun di sisi lain harus memastikan juga bahwa informasi yang disebarluaskan tidak melanggar hak privasi individu.

#### **A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:


1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

## B. Struktur PPID

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat secara struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

### STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU RI



#### C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji

6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019  
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019  
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019  
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019  
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019  
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019  
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020  
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan

71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020  
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020  
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

11. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022  
Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
81.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

12. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022  
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
82.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

13. Penetapan 1549/HK.01.01/KP/10/2022  
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022  
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi  
Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
83.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

14. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2024  
Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7  
Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
84.	Formulir model B.1 Formulir Laporan
85.	Formulir model B.2 Formulir Temuan
86.	Formulir model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
87.	Formulir model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
88.	Formulir model B.4 Pencabutan Laporan
89.	Formulir model B.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
90.	Formulir model B.6 Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
91.	Formulir model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
92.	Formulir model B.8 Informasi Awal
93.	Formulir model B.9 Undangan Klarifikasi
94.	Formulir model B.10 Berita Acara Sumpah/Janji
95.	Formulir model B.11 Berita Acara Sumpah/Janji Ahli
96.	Formulir model B.12 Berita Acara Klarifikasi
97.	Formulir model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran
98.	Formulir model B.14 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
99.	Formulir model B.15 Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu
100.	Formulir model B.16 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
101.	Formulir model B.17 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan
102.	Pemberitahuan Status Temuan/Laporan
103.	Formulir model B.19 Permintaan Koreksi
104.	Formulir model B.20 Berita Acara Hasil Koreksi
105.	Formulir model B.21 Pemberitahuan Status Koreksi
106.	Surat perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2)

15. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2024  
Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8  
Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang dikecualikan

<b>No.</b>	<b>Informasi</b>
107.	Formulir Model Adm.Ba-Reg
108.	Formulir Model Adm.Sps
109.	Formulir Model Adm.Jawaban
110.	Formulir Model Adm.Ba-Sp
111.	Formulir Model Adm.Ba-Sumpah/Janji
112.	Formulir Model Adm.Risalah
113.	Formulir Model Adm.Ba-Pst
114.	Formulir Model Adm.Koreksi
115.	Formulir Model Adm.Tt-Koreksi
116.	Formulir Model Adm.Ba-Reg.Koreksi
117.	Formulir Model Adm.Jawaban-Koreksi
118.	Formulir Model Adm.Acara Cepat
119.	Formulir Model Adm.Ba-Reg
120.	Formulir Model Adm.Sps
121.	Formulir Model Adm.Jawaban
122.	Formulir Model Adm.Ba-Sp

16. Penetapan 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan

<b>No.</b>	<b>Informasi</b>
123.	Formulir Model A.1 Laporan
124.	Formulir Model A.2 Temuan
125.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
126.	Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
127.	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
128.	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
129.	Formulir Model A.5 Pelimpahan
130.	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan
131.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
132.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi
133.	Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
134.	Formulir Model A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
135.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi
136.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
137.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
138.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

139.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan
140.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya
141.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

#### D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Adapun surat edaran Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
5. Surat Edaran nomor: 101 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Publik.

#### E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;

4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI;
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi;
6. Standar Operasional Prosedur Nomor 15/HM.00.00/SJ/10/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Standar Operasional Prosedur Nomor 16/HM.00.00/SJ/10/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2025 anggaran terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

#### **ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**

Kode Pagu	Uraian	Pagu (Rp)
115.01.WA.4356.EBA.963.104	Pengelolaan dan Pembinaan PPID Bawaslu	223.470.000

#### G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh

informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025, Bawaslu memiliki program utama dalam Keterbukaan Informasi Publik, yaitu memantapkan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

#### **AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>Agenda Kegiatan</b>
1.	Rapat Reviu Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Tahun 2025
2.	Pendampingan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
3.	Rapat Evaluasi Aplikasi Layanan Informasi Publik (ePPID) dan Website PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
4.	Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
5.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025
6.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025
7.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat
8.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025
9.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025

#### **H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**

##### **1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025**

Bawaslu sebagai Badan Publik vertikal, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik baik di lingkungan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan informasi publik diwujudkan dalam bentuk


Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan setiap tahunnya. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang dilakukan oleh Bawaslu RI menggunakan standar yang juga digunakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik.

Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025, Bawaslu RI menambahkan instrumen dalam penilaian yaitu wawancara komitmen tim keterbukaan informasi publik. Rangkaian proses Monev tahun 2025 dimulai dari penyusunan instrumen dan metode Monitoring dan Evaluasi pada bulan Mei, sosialisasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 11 Juni 2025, dilanjutkan pengisian kuesioner dan uji akses dilakukan selama bulan Juni, proses selanjutnya adalah wawancara secara daring kepada tiga Kabupaten/Kota terbaik di tiap Provinsi pada bulan Agustus.

Kegiatan Monev KIP	Waktu
Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025	11 Juni 2025
Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ)	12 - 30 Juni 2025
Pelaksanaan Uji Akses (Pelaksana Bawaslu RI)	23 - 30 Juni 2025
Penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ) (Pelaksana Bawaslu Provinsi)	1 - 13 Juli 2025
Masa Sanggah	14 - 16 Juli 2025
Rekapitulasi Nilai dan Surat Rekomendasi Provinsi (Pelaksana Bawaslu Provinsi)	17 - 31 Juli 2025
Wawancara Zoom (Pelaksana Bawaslu RI)	4 - 6 Agustus 2025
Pengumuman Hasil Monev KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025	September 2025

Proses penilaian Monev dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 514 Bawaslu Kabupaten/Kota, 320 Bawaslu Kabupaten/Kota mendapat predikat “Informatif”, 61 Bawaslu Kabupaten/Kota mendapat predikat “Menuju Informatif”, 32 Kabupaten/Kota mendapat predikat “Cukup Informatif”, 31 Kabupaten/Kota

berpredikat “Kurang Informatif”, dan 70 Bawaslu Kabupaten/Kota berpredikat “Tidak Informatif”.



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025 dilaksanakan selama bulan September s.d November 2025. Metode yang digunakan pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tahun ini adalah pengisian kuesioner pada aplikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), uji akses sebanyak 5 kali melalui sarana atau media yang berbeda-beda dan presentasi komitmen tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi yang diikuti oleh semua provinsi.

### Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 38 Bawaslu Provinsi, 33 Provinsi mendapat predikat “Informatif”, 1 Bawaslu Provinsi mendapat predikat “Cukup Informatif”, dan 4 Bawaslu Provinsi berpredikat “Tidak Informatif”.

Semua hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 diumumkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor : 5352/HM.00.00/SJ/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025.


#### 2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat

Pada tahun 2025 Komisi Informasi Pusat kembali menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh Badan Publik. Bawaslu RI sebagai salah satu Badan Publik kembali mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Lembaga Non Struktural.

Rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dimulai dengan kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan secara daring pada bulan Agustus 2025,

kemudian dilanjutkan dengan pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) pada aplikasi emonev Komisi Informasi Pusat yang beralamat di <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> pada tanggal 4 September s.d 3 Oktober 2025.

Setelah pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), proses selanjutnya adalah Komisi Informasi Pusat melakukan verifikasi kuesioner yang telah diisi oleh Bawaslu pada tanggal 7 Oktober s.d 27 Oktober 2025. Pada Monitoring dan Evaluasi tahun 2025, Badan Publik masih diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi hasil verifikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) yang kemudian akan diverifikasi kembali oleh Komisi Informasi Pusat. Apabila nilai hasil verifikasi klarifikasi kuesioner mencapai *passing grade* 60, maka Badan Publik berhak mengikuti proses selanjutnya yaitu Presentasi Uji Publik yang diadakan pada tanggal 17 November s.d 20 November 2025.



The screenshot shows the 'Komisi Informasi Pusat' website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Beranda', 'Kuesioner', 'Notifikasi' (with a red circle containing '0'), and 'Keluar'. The main content area is titled 'Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik'. It displays the following information:

- Badan Publik: Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%)
100	97.15	77.72

Below the table, there is a green button labeled 'Cek Hasil Monev'.

Keterangan Kualifikasi:

  - Informatif : 90 - 100
  - Menuju Informatif : 80 - 89.9
  - Cukup Informatif : 60 - 79.9
  - Kurang Informatif : 40 - 59.9
  - Tidak Informatif : 0 - 39.9

Berdasarkan hasil *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Bawaslu memperoleh nilai 77,72 untuk nilai kuesioner dan berhak mengikuti Presentasi Uji Publik karena nilai yang diperoleh melewati *passing grade* yang ditentukan.



Bawaslu kemudian dijadwalkan Presentasi Uji Publik pada tanggal 18 November 2025 bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta. Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi didampingi Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi serta tim PPID Bawaslu RI hadir menyampaikan presentasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat diumumkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 yang berisi daftar Badan Publik serta perolehan nilai dan predikat yang diraih dimana di dalamnya termuat bahwa Bawaslu RI meraih predikat “Informatif” untuk Badan Publik kategori Lembaga Non Struktural dengan raihan nilai 93,41. Pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi hadir untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro.



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2025 menjadi tanda bahwa rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat telah berakhir dan Bawaslu RI berhasil mempertahankan predikat sebagai Badan Publik “Informatif”.

## BAB II


### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik. Dalam rangka menjalankan peraturan tersebut, Bawaslu memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik secara *offline* (luring) maupun *online* (daring).

##### 1. *Offline* (luring)

PPID Bawaslu telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Saat ini Ruang PPID Bawaslu telah dilengkapi dengan meja (*desk*) layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, *banner* maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi, seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.



Selain menyediakan ruangan PPID, Bawaslu RI juga menyediakan fasilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas yaitu menyediakan akses untuk kursi roda dan parkir khusus yang ramah disabilitas.




## 2. Online (daring)

Bawaslu saat ini telah memiliki 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses oleh publik secara *online*, sebagai berikut :

### a. Website

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <https://eppid.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat umum dalam upaya mencari informasi publik terkait kelembagaan dan pengawasan pemilihan. Website tersebut berisi berbagai informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi dapat berselancar mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik website.



Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi atas empat kategori, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.


b. *WhatsApp*

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki media komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) khusus dengan nomor +628176000014. Nomor *WhatsApp* PPID Bawaslu tercantum pada website PPID Bawaslu di sebelah pojok kiri bawah. Melalui aplikasi *Whatsapp* PPID Bawaslu ini, pemohon informasi dapat secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *Whatsapp* akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Penggunaan Aplikasi PPID Bawaslu secara nyata telah mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya apabila informasi yang dicari melalui website PPID Bawaslu tidak ditemukan, maka pemohon informasi atau publik dapat mengajukan permohonan informasi secara *online* melalui aplikasi yang ada di website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, publik juga dapat melakukan *tracking* atau memeriksa status permohonan informasi yang diajukan di website PPID.

c. e-PPID Terintegrasi

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu adalah pembuatan aplikasi e-PPID yang terintegrasi dengan seluruh Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022 masyarakat atau publik sebagai pemohon informasi sudah melakukan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat diakses tanpa terkendala batas wilayah dan waktu.



Adapun e-PPID Terintegrasi dapat diakses melalui *web browser* pada alamat <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>. Masyarakat umum sebagai pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi pada e-PPID Terintegrasi dan memilih tujuan permohonan informasi ke Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, di dalam e-PPID Terintegrasi termuat juga Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu seluruh Indonesia.

## B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu RI, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu RI yang penugasannya dijalankan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Bawaslu RI. Dalam Surat Keputusan PPID Bawaslu Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 60 orang dalam struktur PPID Bawaslu RI mulai dari Pembina dan Pengarah PPID, Atasan PPID/Penanggungjawab PPID, Tim Pertimbangan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Pelayanan Informasi. Susunan struktur dan jabatan PPID sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 181/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	Rahmat Bagja	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2	Puadi	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3	Herwyn Jefler Hielsa Malonda	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4	Lolly Suhenty	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
5	Totok Hariyono	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
6	Dayanto	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
7	Rizky Muhammad Ikhsan	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
8	Fahmi Fajar Mustofa	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
9	Dr. Wenly R.J. Lolong	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
10	M. Arifin Zaenal	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
11	Muhammad Hanif Alusi	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
12	Bachtiar Baetal	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
13	Moh. Sitoh Anang	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
14	Asep Mufti	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
15	Ahmad Thohir	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
16	Iji Jaelani	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
17	Apriyanti Marwah	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
18	Indra Devian Lumbangaol	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
19	Kurniawan	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
20	Arief Rachman Hakim	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
21	Ichsan Fuady	Sekretaris Jenderal Bawaslu	Atasan PPID
22	Ferdinand Eskol Tiar Sirait	Deputi Bidang Administrasi	Wakil Atasan PPID
23	La Bayoni	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Wakil Atasan PPID
24	Rini Wartini	Inspektur Utama	Wakil Atasan PPID
25	Henry Dwi Prastowo	Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
26	Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja	Kepala Biro Hukum dan Humas	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
27	Agnes Natasia	JF Analis Hukum Ahli Pertama	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
28	Haryo Sudrajat	JF Pranata Humas Ahli Muda	Pejabat Bidang Dokumentasi
29	Falcao	Kasubbag TU Pusat Data dan Informasi	Pejabat Bidang Dokumentasi
30	M. Agus Saifuddin	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
31	Sahat Erwin Gemayel Siagian	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
32	M. Taufiq	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
33	Nuku Nugraha Salam	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
34	Faried Huda	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
35	Nuke Kus Yuanita	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
36	Harry Kurnia Putra	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
37	Hari Wardana	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
38	Gabrielle Marsha Widiandini	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
39	Veronica Nathasya	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
40	Muhammad Subhan Nurul Umam	Staf Puslitbangdiklat	Petugas Pelayanan Informasi
41	Muh. Fadhil Husein	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
42	Muhammad Ali Mahdi	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
43	Didik Iskandar	Staf Biro Keuangan dan BMN	Petugas Pelayanan Informasi
44	Baguz Dwi Pradana	Staf Biro Hukum dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
45	Mahrus Ali	Staf Biro Hukum dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
46	Luci Rusmawati	Staf Biro SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
47	Agus Tartila	Staf Biro SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
48	Nurul Lailatus Sa'adah	Staf Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
49	Putri Larasati	Staf Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
50	Ayun Septia Widiyastuti	Staf Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
51	Subhan Kurnia Firdhausyah	Staf Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
52	Muh. Angga Purnama Putra	Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
53	Gugah Wasuprobo H.R	Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
54	Brurry Syahrul Ramadhan	Staf Inspektorat Wilayah I	Petugas Pelayanan Informasi
55	Vince Agustina Nainggolan	Staf Inspektorat Wilayah I	Petugas Pelayanan Informasi
56	Josita Rosa Citra Sari	Staf Inspektorat Wilayah II	Petugas Pelayanan Informasi
57	Gifari Widi Kurniawan	Staf Inspektorat Wilayah II	Petugas Pelayanan Informasi
58	Frans Kevin Lumban Raja	Staf Inspektorat Wilayah III	Petugas Pelayanan Informasi
60	Baiq Gany Marizazaya	Staf Inspektorat Wilayah III	Petugas Pelayanan Informasi

### C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pada tahun 2025 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025. Di tengah penerapan efisiensi anggaran, Bawaslu RI sebagai Badan Publik tetap melaksanakan pelayanan informasi publik secara maksimal.

Anggaran pelayanan informasi publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI tahun 2025 dengan alokasi anggaran terkait Pengelolaan dan Pembinaan PPID Bawaslu sebesar Rp. 223.470.000, yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik,

pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur sebesar Rp. 222.061.639.

Kode Pagu	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	% Realisasi
115.01.WA.435 6.EBA.963.104	Pengelolaan dan Pembinaan PPID Bawaslu	223.470.000	222.061.639	99.37

#### D. Pelaksanaan Program PPID

Tersedianya informasi yang terbuka untuk publik dari sebuah Badan Publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka di tengah kondisi efisiensi. Diperlukan pemahaman tentang pelayanan informasi publik, baik oleh Badan Publik sebagai penyedia informasi publik dan masyarakat/publik sebagai pengguna informasi publik. Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan performa pelayanan, PPID Bawaslu RI telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan di tahun 2025 sebagai berikut:

#### PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BAWASLU TAHUN 2025


No.	Agenda Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Rapat Reviu Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Tahun 2025	15 Januari 2025
2.	Pendampingan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	Januari s.d Februari 2025
3.	Rapat Evaluasi Aplikasi Layanan Informasi Publik (ePPID) dan Website PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Maret 2025
4.	Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan	Juli s.d November 2025
5.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025	Juni s.d Agustus 2025
6.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025	September s.d November 2025
7.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat	September s.d Desember 2025
8.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025	September dan Oktober 2025
9.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025	13 Desember 2025

### **BAB III**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pada tahun 2025, pelayanan informasi publik PPID Bawaslu RI dilakukan pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun Permohonan Pelayanan Informasi Publik sepanjang tahun 2025, dapat dirinci sebagai berikut:




Selama tahun 2025, PPID Bawaslu RI telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan September berjumlah 8 permohonan.

##### **B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik**

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu RI dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi dimana waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Register Permohonan Informasi.

### Waktu Pelayanan Informasi (Hari)




Sebagaimana dalam diagram diatas, dapat dikatakan bahwa Bawaslu RI telah berhasil memenuhi permohonan informasi dengan rata-rata waktu pelayanan informasi dibawah 10 hari kerja.

#### C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Secara garis besar, jawaban atas permohonan informasi publik dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu, informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan dan informasi yang dimohonkan dapat diberikan, namun seiring berjalannya waktu, jawaban atas permohonan informasi publik dapat diberikan sebagian untuk beberapa kasus karena menyangkut perlindungan data pribadi dan keamanan.

#### Status Permohonan Informasi

■ Diberikan Seluruhnya   ■ Diberikan Sebagian   ■ Tidak Dapat Diberikan



Sepanjang tahun 2025, PPID Bawaslu RI telah menerima sebanyak 37 permohonan informasi. Dari 37 permohonan informasi yang diterima, terdapat 32 (86%) permohonan informasi dapat diberikan seluruhnya oleh PPID Bawaslu RI. Sisanya, sebanyak 5 permohonan informasi atau sebanyak 14% permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi dikarenakan data tidak dikuasai oleh PPID Bawaslu RI.

#### D. Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama bulan Januari s.d Desember 2025 terdapat 5 (lima) permohonan informasi yang ditolak atau tidak dapat diberikan. Kelima permohonan informasi tersebut ditolak dikarenakan Bawaslu RI tidak menguasai data yang diminta oleh pemohon informasi.

#### E. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu RI memberikan kemudahan dan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu RI telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi yaitu melalui kanal *WhatsApp*, permohonan *online* melalui ePPID Terintegrasi, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu RI. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2025, semua permohonan informasi sebanyak 37 permohonan yang masuk ke Bawaslu RI melalui sarana ePPID Terintegrasi.

#### F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Informasi terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu RI selama tahun 2025 tertuang dalam laporan tahunan PPID Bawaslu RI. Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu RI Tahun 2025 secara garis besar dapat diringkas ke dalam tabel ringkasan pelayanan informasi publik berikut.

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU RI TAHUN 2025**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan untuk Menjawab Permohonan	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Penolakan Informasi
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	2	8	1	1	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Maret	7	5,5	7	0	0	0	0	0	
4	April	3	3	2	1	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
5	Mei	2	4	2	0	0	0	0	0	
6	Juni	2	1,5	2	0	0	0	0	0	
7	Juli	7	2	5	2	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
8	Agustus	1	1	1	0	0	0	0	0	
9	September	8	10	7	1	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
10	Oktober	1	10	1	0	0	0	0	0	
11	November	4	6,5	4	0	0	0	0	0	
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		37	6	32	5	0	0	0	0	

## BAB IV

### PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon Informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang diterima pemohon informasi tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon informasi. Selama tahun 2025, PPID Bawaslu RI tidak menangani keberatan dan sengketa informasi publik berdasarkan data register keberatan.

Bulan	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **BAB V**

### **INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik dan memperkenalkan informasi publik kepemiluan kepada masyarakat, Bawaslu melakukan beberapa inovasi selama tahun 2025, yaitu melakukan pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Terintegrasi, menambahkan instrumen atau metode dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025, dan menyelenggarakan Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu.

#### **1. Pengembangan Website PPID Provinsi Terintegrasi**

Dalam beberapa tahun terakhir, peretasan website menjadi salah satu kendala terbesar pada pelaksanaan pelayanan informasi publik. Peretasan website PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi membuat masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik yang telah dipublikasikan oleh Bawaslu Provinsi serta pelayanan permohonan informasi tidak dapat berjalan maksimal mengingat website PPID adalah salah satu media atau sarana utama dalam pelayanan informasi publik.

Di tahun 2025 Bawaslu kemudian mengambil langkah untuk mengembangkan Website PPID Bawaslu Provinsi Terintegrasi. Setelah website ini diimplementasikan, laporan terkait peretasan website milik Bawaslu Provinsi sudah tidak ada lagi yang masuk.

#### **2. Penambahan Instrumen atau Metode dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025**

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah salah satu program prioritas yang rutin dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk pemantauan dan kontrol pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada tahun-tahun sebelumnya, instrumen atau metode yang dipakai untuk penilaian keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi adalah pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) dan wawancara tim keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2025 Bawaslu kemudian berinovasi untuk menambahkan satu instrumen atau metode dalam proses penilaian keterbukaan informasi publik, yaitu Uji Akses.

Metode uji akses yang dimaksud adalah seorang penguji mencoba menghubungi Bawaslu Provinsi untuk mengajukan permohonan informasi tertentu melalui sarana atau media permohonan informasi yang tersedia. Sarana atau media yang diuji dalam uji akses adalah melalui telepon *Whatsapp* sebanyak satu kali, *chat Whatsapp* sebanyak dua kali, serta permohonan informasi *online* (ePPID Terintegrasi) sebanyak dua kali, sehingga total percobaan Uji Akses adalah sebanyak lima kali. Dari hasil metode Uji Akses, Bawaslu dapat melihat bahwa masih ada beberapa sarana atau media permohonan informasi yang belum maksimal pemanfaatannya di beberapa Bawaslu Provinsi.

### 3. Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu

Dalam konteks pengawasan Pemilu, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam mendorong pengawasan partisipatif yang berbasis data. Partisipasi publik tidak hanya terbatas pada pencoblosan di hari pemungutan suara, melainkan juga mencakup pemantauan tahapan-tahapan penting pemilu, termasuk proses verifikasi data pemilih, distribusi logistik, serta rekapitulasi suara. Sebagai bagian dari upaya penguatan keterbukaan informasi, perlu adanya forum-forum edukatif yang melibatkan masyarakat luas, baik secara individu maupun komunitas, agar mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengakses serta menggunakan informasi publik.

Forum edukatif yang melibatkan masyarakat luas ini kemudian diberi nama Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan mulai dari bulan Juli s.d November 2025 di 22 titik Kabupaten/Kota. Forum ini melibatkan berbagai pihak diantaranya para praktisi keterbukaan informasi publik, akademisi, kelompok masyarakat disabilitas, tokoh perempuan, organisasi masyarakat hingga mahasiswa dan pelajar pemilih pemula.

Kab. Bandung Barat	: 20 Juli 2025	Kab. Kampar	: 3 September 2025
Kota Depok	: 21 Juli 2025	Kota Batam	: 6 September 2025
Kab. Kuningan	: 23 Juli 2025	Kab. Tangerang	: 10 September 2025
Kab. Bogor	: 23 Juli 2025	Kota Banjar Baru	: 10 September 2025
Kab. Purworejo	: 26 Juli 2025	Kab. Konawe Selatan	: 29 September 2025
Kab. Sleman	: 29 Juli 2025	Kab. Minahasa Utara	: 2 Oktober 2025
Kota Makasar	: 13 Agustus 2025	Kota Bandar Lampung	: 9 Oktober 2025
Kab. Gowa	: 13 Agustus 2025	Kab. Singkawang	: 9 Oktober 2025
Kab. Bangli	: 15 Agustus 2025	Kota Bengkulu	: 16 Oktober 2025
Kab. Sidoarjo	: 20 Agustus 2025	Kota Palembang	: 22 Oktober 2025
Kota Palangkaraya	: 2 September 2025	Kota Banda Aceh	: 3 November 2025

Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut, sekaligus memperkenalkan

peran dan fungsi PPID sebagai penyedia, pengelola, dan penjamin kualitas data/informasi Pemilu dan Pemilihan yang terbuka dan terpercaya.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Di tahun 2025, pelaksanaan pelayanan informasi publik Bawaslu menemui beberapa kendala internal, yaitu pergantian staf pelayanan informasi publik dan efisiensi anggaran.

Pergantian staf layanan informasi publik banyak terjadi di tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pergantian staf di Bawaslu setempat karena adanya rotasi jabatan baik itu mutasi lintas divisi maupun lintas satuan kerja sehingga proses pembinaan dan monitoring yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Kendala lainnya adalah karena adanya efisiensi anggaran. Pada tahun 2025 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025. Di tengah penerapan efisiensi anggaran, beberapa program kerja terkait pelayanan informasi publik harus ditunda karena urutan prioritas dan ketersediaan anggaran.

#### **B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2025 PPID Bawaslu tidak menemui kendala eksternal dalam melakukan pelayanan informasi publik.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Bawaslu RI, Biro SDM dan Umum mulai menempatkan staf baru baik CPNS maupun P3K untuk memenuhi kebutuhan staf di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Efisiensi anggaran yang dialami oleh hampir semua Kementerian/Lembaga, membuat Bawaslu meninjau kembali program kerja yang telah disusun sejak sebelum ada penetapan kebijakan efisiensi anggaran. Bawaslu kemudian dapat membuat daftar program kerja prioritas menyesuaikan dengan urgensi dan ketersediaan anggaran yang ada saat ini.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan terkait kendala eksternal, namun PPID Bawaslu RI selalu berupaya memberikan pelayanan informasi publik secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku.


#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut di tahun sebelumnya, pada tahun 2025 Bawaslu telah melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi atau rencana tindak lanjut di tahun lalu. Kekurangan dan pergantian staf pelayanan informasi publik baik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagian besar telah terisi oleh CPNS dan P3K yang dilantik di tahun 2025. Bawaslu kemudian terus melakukan koordinasi dan alih pengetahuan terkait pelayanan informasi publik dan pendampingan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk peningkatan kapasitas bagi staf pelayanan informasi publik walau secara daring.

Demikian laporan tahunan Layanan Informasi Publik Bawaslu RI ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu RI.

Jakarta, 12 Maret 2026

**PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**HENRY DWI PRASTOWO**

